



# BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 67 TAHUN 2000

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI  
USAHA DAERAH

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang : a. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2000 dalam Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 25 Seri B Nomor 15 tanggal 30 Maret 2000, maka perlu segera dilaksanakan ;

b. Bahwa Untuk Maksud tersebut pada huruf a di atas , perlu segera di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang –Undang Hukum Acara Pidana. (LN. Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3274);
2. Undang –undang Nomor 18 Tahun 1997 tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN .Tahun 1997 Nomor 41 , TLN . Nomor 3685);
3. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara ( LN .Tahun 1999 Nomor 47 , TLN. Nomor 3826 );
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ( LN Tahun 1999 TLN Nomor 60, TLN Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antarah Pemerintah Pusat dan Daerah ( LN . Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor . 3848 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana (LN . Tahun 1983 Nomor 6, TLN Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( LN Tahun 1997 Nomor 55 , TLN . Nomor 3692);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang–undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan dan pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara .

Pasal 3

Petunjuk teknis, sistim pemungutan dan prosedur administrasi pelaksanaannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 diatas di buat dan disusun oleh Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara bekerja sama dengan Instansi / Unit Kerja yang terkait dan diusulkan kepada Bupati Luwu Utara untuk ditetapkan dengan Keputusan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 1 April 2000.

BUPATI LUWU UTARA

  
M. LUTHFI MUTTY

Diundangkan di Masamba  
Pada tanggal 8-4-2000.

SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN



Drs . H. MUHAMMAD NURDIN B.  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 010 042 513

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2000 NOMOR 51

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri RI up:  
-Sekjen Depdagri di Jakarta.  
-Dirjen PUD Depdagri di Jakarta.
2. Menteri Negara Otonomi Daerah RI di Jakarta .
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
5. Residen Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone.
6. Inspektur Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar .
7. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba .
8. Para Bupati / Wali Kota se Sulawesi Selatan di tempat .
9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
10. Para Pimpinan Unit Kerja se Kabupaten Luwu Utara di Masamba .
11. Para Camat / Kades se Kabupaten Luwu Utara masing-masing di tempat .
12. Pertinggal.